

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan praktik pembagian hak waris di masyarakat Kampung Sawangan desa Panongan Kabupaten Tangerang ditinjau dari Hukum Islam dan KHI yang pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban terhadap permasalahannya sapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian hak waris di Masyarakat kampung Sawangan desa Panongan Kecamatan Panongan Tangerang Banten dengan melakukan pembagian harta warisnya sebelum orang tua meninggal yang mana sering disebut hibah. Hibah yang dilakukan masyarakat kampung Sawangan tidak dilakukan sertamerta akan tetapi menunggu orang tua meninggal. Tentang porsi pembagiannya ada yang sama rata antara laki-laki dan perempuan ada juga laki-laki mendapat dua bagian/ lebih banyak. Pembagian harta peninggalan dilakukan dengan

menggunakan sistem patrilineal yang artinya kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis bapak, dimana dalam sistem kewarisan ini lebih menonjolkan kedudukan pria dari pada kedudukan seorang perempuan. Banyak yang beranggapan bahwa harta peninggalan dibagikan secara hibah atau adat supaya lebih cepat, dan adil.

2. Pada garis besarnya, praktik pembagian waris di masyarakat kampung Sawangan pembagiannya adalah dari sisa harta yang tidak dihibahkan seperti harta bawaan dan harta bersama, dan menurut tinjauan hukum Islam di masyarakat kampung sawangan sudah sesuai dengan hukum Islam. dan akan tetapi sebagian besar pula masyarakat kampung Sawangan dalam pembagian harta warisnya sepakat memakai sistem hibah dan hukum adat karena lebih mudah memahami serta menghindari perselisihan antar saudara.

## **B. Saran**

Setelah melihat, mengamati dan mencermati praktik pembagian hak waris di masyarakat Kampung Sawangan desa Panongan Kabupaten Tangerang ditinjau dari Hukum Islam dan KHI, penulis dengan berbesar hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat kampung Sawangan untuk lebih melihat kepada konteks agama dalam pembagian harta waris.
2. Kepada tokoh agama agar memberikan pemahaman dan mendahulukan *nash* dalam memutuskan suatu masalah (membuat aturan) dibanding adat istiadat.